

KEBUTUHAN-JUMLAH SS-DICETAK-PILWALI2024

2024

KPT 194.1 TAHUN 2024, 27 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 194.1 TAHUN 2024
PENETAPAN KEBUTUHAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.**

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota bertanggung jawab atas pemenuhan Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 12 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1139 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Yogyakarta No. 191 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor 194 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur tentang Kebutuhan Jumlah Surat Suara yang Dicetak dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2024.
 - Lampiran 24 halaman.